

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBINA

2021

Kpt 4/HK.03/1810/4/2020, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR :
4/HK.03/1810/4/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :
- bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan adanya perubahan personil penanggungjawab, maka perlu ditetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02 Tahun 2013 ; PKPU No. 1 tahun 2015 ; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 ;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 November 2021.
 - Lamp : 2 hlm